

Kapolda NTB Perintahkan Anggota Lalu Lintas Awasi Prokes Jelang Natal



NUSADAILY.COM – MATARAM – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal memerintahkan seluruh anggota satuan lalu lintas (satlantas) yang bertugas di lapangan ikut mengawasi protokol kesehatan (prokes) menjelang Natal dan Tahun Baru 2022.

Kapolda NTB menyampaikan perintah itu dalam gelar pasukan operasi mandiri kewilayahan. Dengan sandi Zebra Rinjani 2021 di Lapangan Bhara Daksa, Mapolda NTB, Mataram, Kamis (25/11).

“Operasi Ini merupakan simbol yang harus dijadikan ‘legacy’ bahwa kesadaran berlalu lintas adalah hal yang paling fundamental di dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pada era pandemi ini, kita harus tetap menitikberatkan (operasi kepolisian) pada aspek protokol kesehatan,” kata Iqbal.

Karena itu, Kapolda NTB mengingatkan petugas lapangan untuk melakukan pengawasan penerapan prokes kepada para pengendara.

Apabila ada pelanggaran prokes, Kapolda NTB mengingatkan anggotanya untuk mengedepankan penyelesaiannya secara persuasif. Cara anggota di lapangan harus tetap komunikatif dan humanis.

Operasi Zebra Rinjani 2021 dilaksanakan Polda NTB dan seluruh jajaran polres di kabupaten/kota secara serentak skala nasional selama 15 hari. Personel TNI dan instansi pemerintah dari Dinas Perhubungan turut serta. Kegiatan dilaksanakan mulai 25 November hingga 8 Desember 2021.

Dalam apel gelar pasukan, Kamis pagi (25/11), hadir Wakapolda NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, Danlanal Mataram, seluruh pejabat utama Polda NTB, dan para pejabat lintas sektoral yang turut membantu kepolisian dalam kegiatan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/177341/kapolda-ntb-memerintahkan-anggota-lalu-lintas-awasi-prokes-jelang-natal>, Diakses 26 November 2021
2. <https://nusadaily.com/news/nusantara/kapolda-ntb-kami-siap-menanggulangi-bencana-alam-di-era-covid-19.html>, Diakses 26 November 2021
3. <https://www.realitarakyat.com/2021/11/satlantas-ntb-diminta-awasi-prokes-saat-nataru/>, Diakses 26 November 2021
4. <https://insidelombok.id/berita-utama/jelang-nataru-patroli-prokes-kembali-digencarkan/>, Diakses 26 November 2021

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kesehatan Republik Indonesia:

- Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit¹.
- Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka².
- Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Menteri ini ditujukan untuk:
 - a. Melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - b. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular; dan
 - c. Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat³.

-
- ¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 1, Ayat (1).
- ² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 1, Ayat (5).
- ³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 2, Ayat (1).
- Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Promosi kesehatan;
 - b. Surveilans kesehatan;
 - c. Pengendalian actor risiko;
 - d. Penemuan kasus;
 - e. Penanganan kasus;
 - f. Pemberian kekebalan (imunisasi)
 - g. Pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri⁴.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022:

- Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*)⁵.
- Melakukan:
 1. Sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Himbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak; dan

3. Pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaiantisipasi tradisi mudik Nataru⁶.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 11, Ayat (1).

⁵ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, Instruksi Kesatu, huruf b.

⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, Instruksi Kesatu, huruf e

- Melaksanakan pengetatan dan pengawasan esehata esehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. Tempat perbelanjaan; dan
 3. Tempat wisata lokal,
dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga)⁷.
- Instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko Check Point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru⁸;

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

-
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, Instruksi Kesatu, huruf f.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022, Instruksi Kesatu, huruf n.